



== 218 ==

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 15 TAHUN 1981

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1979 / 1980.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bawa perubahan ke-II anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang no.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang no.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah no.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah no.6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.11 tahun 1975 tentang contoh² cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri no.102 tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1979/1980.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen no.08 tahun 1980 tentang Penetapan Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980.
8. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Mei 1980 no.903/190/1980 tentang Pengesahan Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1979/1980.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen no. 26/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 20 Juli 1981.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Juli 1981.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1979/1980.

Pasal 1.

1. Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. - diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 1.383.182.000,-
Bertambah/berkurang Rp. -

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 1.383.182.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum
Perubahan Rp. 665.715.000,-
Bertambah/Berkurang Rp. -
Pendapatan Pembangunan setelah
perubahan Rp. 665.715.000,-

2. Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub.a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

1. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. -

diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 1.383.182.000,-
Bertambah / Berkurang Rp. -

Belanja Rutin setelah perubahan : Rp. 1.383.182.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum pe-
rubahan Rp. 665.715.000,-
Beratmbah/Borkurang Rp. -

Belanja Pembangunan setelah pe-
rubahan Rp. 665.715.000,-

2. Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub.a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Baerah ini.

Pasal 3.

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1979/1980 setelah perubahan menjadi Rp. 2.048.897.000,-

Pasal 4.



Pasal 4.

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. - diperinci sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan | Rp. 628.510.000,- |
| Bertambah/Berkurang | <u>Rp. 322.800.000,-</u> |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp. 305.710.000,- |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. 1.761.174.500,- |
| Bertambah/Berkurang | Rp. - |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan : | Rp. 1.761.174.500,- |

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini :

Pasal 5.

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. - diperinci sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp. 628.510.000,- |
| Bertambah / Berkurang | <u>Rp. 322.800.000,-</u> |
| Belanja Rutin setelah perubahan : | Rp. 305.710.000,- |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. 1.761.174.500,- |
| Bertambah / Berkurang | Rp. - |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp. 1.761.174.500,- |

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N .

Pada tanggal : 28 Juli 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK-II KEBUMEN,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

K E T U A ,

K E B U M E N

ttd.

ttd.

(SINGGIH RAMELAN)

(Drs. DADI JONO JUDOPRAJITNO)
NIP.: 130.345.779.

